



PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik

CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 136/Pid.C/2023/PN Gsk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mochammad Bagus Agung Prakoso
Tempat lahir : Gresik
tanggal lahir/Umur : 20 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Veteran Madya No 22 RT 002 RW 003 Desa Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Susunan Persidangan :

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. Hakim;

Rini Susanti, S.E., S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 No. Pol. : BP/290/X/2023;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **Yoga Dafa** dan **Teguh Mulyo**.
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Mochammad Bagus Agung Prakoso;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **Yoga Dafa** dan **Teguh Mulyo**, yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 12 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dan pasal – pasal pada Undang – Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Bagus Agung Prakoso tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Meminum minuman keras tanpa ijin** ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah KTP an. terdakwa Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Gelas Es Moni (arak) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh **Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rini Susanti, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rini Susanti, S.E., S.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)